



PUTUSAN

Perkara Nomor 18/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) pada Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Ma’had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Putra Hadi**, yang beralamat di Jl. Daeng Tata I No. 30, Makassar; -----
2. **Terlapor II : PT Dyan Nugraha Saotanre** yang beralamat di Jl. Nuri No. 33/F1 Komp. PU RT/RW: 003/005, Makassar;-----
3. **Terlapor III : PT Pratama Godean Jaya** yang beralamat di Jl. Bonto Tangnga II No. 4F, Makassar;-----
4. **Terlapor IV : Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar** yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa, Makassar, selanjutnya disebut Panitia; -----
5. **Terlapor V : Ibrahim** yang beralamat di Jl. Daeng Tata I No. 30, Makassar;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca pendapat/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Konstruksi Pembangunan

- Gedung Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun 2009 (*vide* bukti L1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 41/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 5 April 2010 (*vide* bukti A1); -----
 4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
 5. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
 6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 77/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 6 April 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 (*vide* bukti A17); -----
 7. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 234/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 18/KPPU-L/2010 terhitung sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 11 Agustus 2010 (*vide* bukti A51); -----
 8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
 9. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
 10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
 11. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "**LHPL**") yang berisi sebagai berikut: -
 - 11.1. **Tentang Lelang:** -----
 - 11.1.1. Objek lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2009, dengan pagu sebesar Rp 5.070.800.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan ratus

Ribu Rupiah) yang sumber dananya berasal dari DIPA UIN Alauddin
TA 2009 (selanjutnya disebut **"lelang"**) (*vide bukti C1*);-----

11.1.2. Nilai HPS lelang sebesar Rp 5.061.750.000,00 (Lima Milyar Enam
Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (*vide bukti
C3*); -----

11.2. **Kronologis Lelang** (*vide bukti C1*);-----

11.2.1. Panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor (KPA) UIN
Alauddin Makassar No. 55 Tahun 2009 tentang Panitia Lelang
Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Ma'had Ali UIN
Alauddin Makassar Tahun 2009, yang terdiri dari: -----

Drs. H. M. Yusuf Rahim, M.Pd.	:	Ketua
Wasilah, ST.	:	Sekretaris
Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.	:	Anggota
Drs. Alwan Suban, M.Ag.	:	Anggota
Usman, S.Ag.	:	Anggota

11.2.2. Lelang dilaksanakan dengan metode Pasca kualifikasi 1 (satu) sampel
dengan kriteria perusahaan Grade 5, 6;-----

11.2.3. Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta dilakukan dengan Sistem
Gugur; -----

11.2.4. Kronologi lelang adalah sebagai berikut: -----

No	Tanggal	Kronologi Lelang
1.	2 Juli 2009	Rapat Panitia dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang termasuk penyusunan RKS
2.	6 Juli 2009	Pengumuman Lelang yaitu: - SKH Ujungpandang Ekspres edisi Senin 6 Juli 2009; - Harian Media Indonesia edisi Senin 6 Juli 2009; - Papan Pengumuman UIN Alauddin Makassar;
3.	6 - 13 Juli 2009	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang. Sebenarnya walaupun pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 6-13 Juli 2009 namun Panitia masih membuka kesempatan pendaftaran dan pengambilan dokumen sampai sehari sebelum pembukaan penawaran (tanggal 17 Juli 2009).
4.	13 Juli 2009	Aanwizjing, dihadiri oleh 12 (dua belas) perusahaan.
5.	14 Juli 2009	Addendum BA Aanwijzing, untuk penegasan lebih lanjut aturan teknis pelaksanaan pelelangan karena terdapat kekeliruan dalam pengetikan BA aanwizjing
6.	17 Juli 2009	Pemasukan Dokumen Penawaran, sebanyak 19 (sembilan belas)

		perusahaan memasukkan Dokumen Penawaran.
7.	17 Juli 2009	Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran
8.	18 Juli 2009	Pembukaan Dokumen Penawaran, disaksikan oleh 2 (dua) saksi dari PT Karya Hilman Pratama dan PT Herba Sari.
9.	22 - 25 Juli 2009	Evaluasi Dokumen tahap II
10.	25 Juli 2009	Evaluasi Teknis
11.	25 Juli 2009	Panitia mengajukan hasil evaluasi ke PPK
12.	27 Juli 2009	Penetapan Pemenang lelang oleh PPK yaitu PT Putra Hadi
13.	27 Juli 2009	Pengumuman Pemenang
14.	29 Juli 2009	Masa sanggah, PT Lompulle menyampaikan sanggahan
15.	30 Juli 2009	Jawaban sanggahan dari PPK

- 11.2.5. Terdapat 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang;-----
- 11.2.6. Bahwa *aanwijzing* dihadiri oleh 12 (dua belas) perusahaan, Panitia, CV Dacon Consulting Eng. selaku Konsultan Perencana, dan PT Sulawesi Konsultan selaku Konsultan Pengawas; -----
- 11.2.7. Beberapa poin penting saat tanya jawab dalam *aanwijzing* adalah: -----
- Bahwa batas akhir pemasukan dokumen adalah hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2009 jam 10.00 Wita di Ruang Kepala Biro AAK UIN Alauddin;-----
 - Penawaran ditujukan kepada PPK UIN Alauddin Makassar; -----
 - Jaminan Penawaran sebesar 1% - 3% (satu persen sampai tiga persen) dari nilai pagu anggaran, dan Jaminan Penawaran diterbitkan oleh bank pemerintah dan asuransi; -----
 - Dukungan bank 10% (sepuluh persen) dari HPS; -----
 - Surat Kinerja Baik Perusahaan dari LPJK; -----
 - IMB disepakati 4% (empat persen) dari real cost;-----
 - Koefisien analisa mengikat; -----
 - Kontrak *lump sum*, gambar yang mengikat;-----
- 11.2.8. Terdapat Addendum BA *aanwijzing* tertanggal 14 Juli 2009 yang berisi penegasan lebih lanjut aturan teknis pelaksanaan pelelangan karena terdapat kekeliruan dalam pengetikan BA *aanwijzing*, yaitu: ----

- Jaminan penawaran adalah 1% -3% (satu persen sampai tiga persen) dari pagu anggaran dari bank pemerintah atau perusahaan asuransi;-----
 - HPS adalah Rp 5.061.750.000 (lima milyar enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- 11.2.9. Terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran; -----
- 11.2.10. Pembukaan Dokumen Penawaran peserta dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi dari PT Karya Hilman Pratama dan PT Herba Sari dengan hasil sebagai berikut: -----
- 11 (sebelas) dokumen dinyatakan lengkap; -----
 - 5 (lima) dokumen dinyatakan tidak lengkap;-----
 - 3 (tiga) perusahaan mengundurkan diri; -----
- 11.2.11. Perusahaan yang mengundurkan diri setelah diadakan pembukaan Dokumen Penawaran adalah: -----
- PT Bangun Bumi Indah; -----
 - PT Millenium Persada;-----
 - PT Delima Utama; -----
- 11.2.12. Tanggal 22-25 Juli 2009, Panitia melakukan evaluasi tahap II yaitu meneliti keabsahan dokumen yang dilampirkan sesuai RKS dan Berita Acara Aanwizjing dengan hasil sebagai berikut:-----
- 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus; -----
 - 8 (delapan) perusahaan dinyatakan gugur; -----
- 11.2.13. Tanggal 25 Juli 2009, Panitia melakukan evaluasi teknis penawaran yang meliputi kemampuan dasar, metode pelaksanaan, dan penawaran dengan hasil sebagai berikut: -----
- 1 (satu) perusahaan dinyatakan lulus; -----
 - 2 (dua) perusahaan dinyatakan gugur; -----
- 11.2.14. Berikut adalah hasil evaluasi dokumen lelang terhadap 11 (sebelas) perusahaan yang dievaluasi setelah dokumennya dinyatakan lengkap: --

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Evaluasi Adm.	Penilaian Kualifikasi				Peringkat
				Penelitian Adm.	Skor	Ambang Lulus	Ket.	
1	PT Dyan Nugraha Saotanre	4.554.488.000,00	L	L	60,31	70	G	-
2	PT Putra Hadi	4.699.089.000,00	L	L	78,75	70	L	1
3	PT Pratama Godean Jaya	4.654.658.000,00	L	L	52,50	70	G	-
4	PT Yusta Karya Utama	4.950.000.000,00	L	G	-	70	G	-
5	PT Karya Hilman Akbar Pratama	4.566.204.000,00	L	G	-	70	G	-

6	PT Lompulle	4.571.967.000,00	L	G	-	70	G	-
7	PT Harr Turatea Pratama	4.429.000.000,00	L	G	-	70	G	-
8	PT Qivlan Makmur Abadi	4.800.000.000,00	L	G	-	70	G	-
9	PT Kakanta	4.707.007.000,00	L	G	-	70	G	-
10	PT Arus Jaya	4.994.540.000,00	L	G	-	70	G	-
11	PT Kopi Jaya Corpora	4.850.000.000,00	L	G	-	70	G	-

Ket: L = Lulus

G = Gugur

11.2.15. Dalam evaluasi kualifikasi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya dinyatakan gugur (tidak memenuhi ambang kelulusan) karena nilai KD-nya tidak memenuhi persyaratan;-----

11.2.16. Tanggal 25 Juli 2009, Panitia mengajukan hasil evaluasi kepada PPK yaitu mulai dari tahap pembukaan sampai tahap evaluasi teknis untuk diteliti guna penetapan pemenang lelang;-----

11.2.17. Tanggal 27 Juli 2009, PPK No. 233/PPK/KP-UIN/VII/2009 menerbitkan surat tentang Penetapan Pemenang Pembangunan Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun 2009 yang menunjuk PT Putra Hadi sebagai pemenang;-----

11.2.18. Tanggal 27 Juli 2009 sekitar jam 14.00 Wita, Panitia menyampaikan pengumuman kepada seluruh peserta lelang melalui papan pengumuman, fax dan telepon;-----

11.2.19. Tanggal 29 Juli 2009, PPK menerima surat sanggahan dari PT Lompulle yang pada pokoknya menyampaikan hal berikut: -----

- Mempertanyakan hasil evaluasi Panitia yang menyatakan tidak mencapai *passing grade* sedangkan pada saat pembukaan penawaran PT Lompulle berada di urutan keempat, namun yang dijadikan pemenang adalah PT Putra Hadi (ranking 6); -----
- Sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 terkait sistem evaluasi penawaran, Panitia melakukan koreksi aritmatik sehingga menemukan 3 (tiga) penawar terendah yang lolos ke tahap evaluasi administrasi sampai ke tahap evaluasi teknis;-----

11.2.20. Tanggal 30 Juli 2009, PPK menjawab sanggahan PT Lompulle melalui surat PPK No. 236/PPK/KP-UIN/VII/2009 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut:-----

- Berdasarkan Prosedur Evaluasi Dokumen Lelang, Panitia melakukan evaluasi dokumen melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I: pembukaan dokumen lelang (administrasi umum); ----
 - b. Tahap II: Evaluasi Administrasi (absolut);-----

- c. Tahap III: Evaluasi Teknis, meliputi Evaluasi KD, Evaluasi Kemampuan Keuangan, Evaluasi Berkas Kualifikasi; -----
- d. Tahap IV: Penentuan Ranking Pemenang; -----

11.2.21. PT Lompulle telah gugur pada Tahap II dimana pada dokumen administrasi PT Lompulle terdapat perbedaan nilai neraca keuangan yang diaudit dengan neraca keuangan yang dibuat dengan format RKS. Selain itu terdapat ketidaksesuaian data pada dokumen personil khususnya *team leader*, tenaga sipil dan tenaga non teknik, demikian pula pada dokumen peralatan, tidak dibuktikan dengan surat tanda kepemilikan seperti ketentuan RKS.-----

11.3. Tentang Kesamaan Dokumen antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya (*vide* bukti C6, C4, dan C5); -----

11.3.1. Berdasarkan RKS yaitu Bab II Data Lelang disebutkan:-----

- Masa berlaku penawaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran; -----
- Masa berlaku jaminan penawaran harus 28 (dua puluh delapan) hari kalender lebih lama dari masa berlaku penawaran; -----

11.3.2. Berdasarkan Surat Penawaran PT Putra Hadi, penawarannya berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran yang dimulai sejak 18 Juli 2009 sampai 15 September 2009; -----

11.3.3. Bahwa Jaminan Penawaran PT Putra Hadi berlaku dari tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009; -----

11.3.4. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Penawaran PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu “kelandar” seharusnya “kalender”; -----

11.3.5. Terdapat kesamaan mayoritas isi Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya; -----

11.3.6. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu: -----

- “kontruksi” seharusnya “konstruksi” -----
- “di isyaratkan” seharusnya “disyaratkan” -----
- “plat , cara” seharusnya “plat, cara” -----
- “pasangann” seharusnya “pasangan” -----
- “di gunakan” seharusnya “digunakan” -----
- “kermik” seharusnya “keramik” -----

- “yang inginkan” seharusnya “yang diinginkan” -----
- “bawak” seharusnya “bawah” -----
- “sehing” seharusnya “sehingga” -----
- “dipasaang” seharusnya “dipasang” -----

11.3.7. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Pernyataan Minat PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu “taggung jawab” seharusnya “tanggung jawab”;-----

11.3.8. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu “prefessionl” seharusnya “profesional”; -----

11.3.9. Terdapat kesamaan personil antara PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu: -----

PT Dyan Nugraha Saotanre	PT Pratama Godean Jaya
Ir. Dirman Sahi: Tenaga Ahli	Ir. H. Dirman Sahi: Direktur Utama

11.3.10. Terdapat kesamaan nomor telepon PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu (0411) 880469; -----

11.4. **Tentang PT Putra Hadi (*vide bukti B1 dan B23*);**-----

11.4.1. Dalam tender ini, Dokumen Penawaran PT Putra Hadi dibuat oleh Ibrahim dengan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari harga penawaran. Setelah tender ini dimenangkan oleh PT Putra Hadi, maka Ibrahimlah yang melaksanakan proyek di lapangan; -----

11.4.2. Ibrahim telah bergabung dengan PT Putra Hadi sejak 2 tahun yang lalu sebagai pelaksana lapangan; -----

11.4.3. Direktur PT Putra Hadi tidak dapat menjawab mengapa terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya;-----

11.4.4. Pada saat pendaftaran dan pengambilan Dokumen Penawaran, PT Putra Hadi diwakili oleh Sahud Hadi (Direktur), namun pada saat Aanwijzing PT Putra Hadi diwakili oleh Ibrahim;-----

11.4.5. Sahud Hadi menyatakan bahwa peminjaman perusahaan adalah hal yang sudah lazim dan bukan merupakan barang baru di Makassar; -----

11.4.6. Sahud Hadi tidak bisa menghadirkan Ibrahim selama proses pemeriksaan dilakukan; -----

11.5. Tentang PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya (*vide bukti B23 dan B25*); -----

- 11.5.1. PT Dyan Nugraha Saotanre pernah mengerjakan proyek Pembangunan Rumah Dinas di Mamuju senilai Rp 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) (*vide bukti B25*); -----
- 11.5.2. Yang hadir mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre pada saat aanwijzing adalah Sdr Junaedi, namun Nur Makkasau (Direktur PT Dyan Nugraha Saotanre) tidak mengenal siapa Junaedi;-----
- 11.5.3. Yang menandatangani daftar hadir pembukaan penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre adalah Ibrahim, namun Nur Makkasau (Direktur PT Dyan Nugraha Saotanre) tidak mengetahui Ibrahim yang dimaksud; -----
- 11.5.4. Nur Makkasau (Direktur PT Dyan Nugraha Saotanre) menyatakan kesamaan yang terjadi antara PT Dyan Nugraha Saotanre dengan PT Pratama Godean Jaya mungkin terjadi karena pegawai PT Dyan Nugraha Saotanre meng-copy dari pihak lain; -----
- 11.5.5. PT Pratama Godean Jaya didirikan oleh Nur Makkasau (Direktur PT Dyan Nugraha Saotanre), namun pada tahun 2009 telah dijual kepada Dirman Sahi;-----
- 11.5.6. PT Pratama Godean Jaya belum menghadiri panggilan dari Tim Pemeriksa;-----
- 11.5.7. Pada saat komunikasi melalui telepon dengan Ibu Sri Indriani, diperoleh informasi bahwa PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya adalah perusahaan keluarga; -----
- 11.5.8. Pada saat pembukaan Dokumen Penawaran, yang mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre adalah Ir. Ibrahim. Berdasarkan pengakuan Sahud Hadi (Direktur PT Putra Hadi), yang membuat Dokumen Penawaran dan melaksanakan proyek setelah PT Putra Hadi ditunjuk sebagai pemenang adalah Ibrahim (*vide bukti B23*);-----

11.6. Tentang Panitia (*vide bukti B2, B20 dan B30*); -----

- 11.6.1. Pada saat evaluasi, Panitia memeriksa dokumen peserta secara bersama-sama. Satu dokumen diperiksa oleh satu Panitia, kemudian hasil koreksiannya masing-masing dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi sehingga Panitia tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan dokumen diantara para peserta; -----

- 11.6.2. Panitia sudah melakukan evaluasi terhadap dokumen peserta dan melakukan check list terhadap dokumen tersebut, namun Panitia tidak mengetahui adanya kesamaan Dokumen Penawaran antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya; -----
- 11.6.3. Pada saat melakukan pengecekan dokumen, yang mewakili PT Putra Hadi adalah Sahud Hadi dan Ibrahim;-----
- 11.6.4. Panitia tidak menetapkan format baku untuk metode pelaksanaan. Panitia hanya melihat apa saja yang menjadi tahapan dalam metode pelaksanaan;-----
- 11.6.5. Panitia tidak mengetahui adanya upaya pengaturan diantara peserta tender;-----
- 11.6.6. Terhadap Surat Penawaran PT Putra hadi yang masa berlakunya lebih lama dari yang ditentukan dalam RKS, Panitia telah mencari aturan dalam Keppres 80 Tahun 2003 dimana jangka waktu penawaran tidak boleh kurang dari yang dipersyaratkan sehingga Panitia memutuskan Surat Penawaran PT Putra Hadi memenuhi syarat. Namun Panitia tidak mengecek dengan jangka waktu dalam Jaminan Penawaran, Panitia hanya mengecek keabsahan saja dan hanya berpatokan pada yang tercantum dalam RKS, tidak dibandingkan dengan masa berlaku Surat Penawaran; -----
- 11.7. **Tentang Upaya Pengaturan Pemenang (*vide* bukti B21, B23 dan B25); -----**
- 11.7.1. Tim Pemeriksa memperoleh informasi mengenai adanya upaya pengaturan dalam tender ini yang dilakukan oleh PT Lompulle dengan cara mengumpulkan seluruh calon peserta tender setelah acara rapat penjelasan pekerjaan di Rumah Makan Bualang (dekat dengan Stella Maris). PT Lompulle bersedia memberikan fee sebesar 5% kepada hampir seluruh calon peserta tender; -----
- 11.7.2. PT Putra Hadi menyetujui pengaturan tersebut karena merasa tidak akan memenangkan tender ini; -----
- 11.7.3. Upaya pengaturan tersebut tidak berhasil karena ada beberapa peserta yang tidak menyetujuinya, salah satunya adalah PT Kakanta; -----
- 11.8. **Analisis: -----**
- Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 11.8.1. **Persekongkolan Horizontal: -----**
- 11.8.1.1. Adanya pengakuan dari Sahud Hadi (Direktur PT Putra Hadi) bahwa yang membuat Dokumen Penawaran dan melaksanakan

proyek setelah PT Putra Hadi ditunjuk sebagai pemenang adalah Ibrahim, dan didukung dengan fakta bahwa Ibrahim mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan adanya kerja sama antara PT Putra Hadi dan PT Dyan Nugraha Saotanre dalam tender ini untuk mengatur dan atau menentukan PT Putra Hadi sebagai pemenang tender;-----

11.8.1.2. Adanya kesamaan Dokumen Penawaran antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya sebagaimana disebutkan dalam angka 11.3.1 – 11.3.10 di atas menunjukkan adanya komunikasi antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya dalam menyusun Dokumen Penawaran;-----

11.8.1.3. Adanya kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya, meskipun Panitia tidak memberikan format baku mengenai Metode Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan bahwa dokumen tersebut disiapkan secara bersama-sama;-----

11.8.1.4. Adanya kesamaan personil dan kesamaan alamat serta nomor telepon antara PT Dian Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya menunjukkan 2 (dua) perusahaan tersebut dikendalikan oleh satu orang, walaupun menurut pengakuan Direktur PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya telah dijual kepada Dirman Sahi;-----

11.8.2. Persekongkolan Vertikal: -----

11.8.2.1. Masa berlaku Surat Penawaran PT Putra Hadi adalah 60 hari terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai 15 September 2009, lebih lama dari yang dipersyaratkan dalam RKS, sedangkan masa berlaku Jaminan Penawaran PT Putra Hadi terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009. Dari fakta tersebut jelas bahwa Jaminan Penawaran PT Putra Hadi telah habis waktunya sebelum masa berlaku Surat Penawaran habis. Tindakan Panitia yang tidak membandingkan masa berlaku Surat Penawaran dengan Jaminan Penawaran PT Putra Hadi merupakan kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran; -----

11.8.2.2. Panitia memfasilitasi PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang dengan mengabaikan adanya kesamaan dokumen antara PT Putra Hadi, PT Dian Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 11.3.1 – 11.3.10 di atas;-----

11.8.2.3. Meskipun Panitia tidak harus menggugurkan para peserta lelang akibat adanya kesamaan Metode Pelaksanaan antara PT Putra Hadi, PT Dian Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya yang format bakunya tidak ditetapkan dalam RKS, namun Panitia seharusnya melakukan klarifikasi atas kesamaan format dan substansi Metode Pelaksanaan para peserta lelang;-----

11.8.2.4. Tindakan Panitia yang tidak melakukan klarifikasi bahkan meluluskan peserta lelang meskipun adanya kesamaan dalam Metode Pelaksanaan merupakan upaya memfasilitasi PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang;-----

11.9. **Kesimpulan:**-----

11.9.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan terdapat bukti kuat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya, Panitia Lelang, dan Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Putra Hadi sebagai pemenang pada Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun 2009;-----

12. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----

13. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 148/KPPU/Pen/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan 27 September 2010 (*vide* bukti A61); -----

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 292/KPPU/Kep/VIII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* bukti A62); ----

15. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1215/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* bukti A63); -----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Panitera Nomor 1216/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 (*vide* bukti A64); -----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2010 hanya Panitia yang menghadiri Sidang Majelis Komisi untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya, sedangkan PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya dan Ibrahim tidak menghadiri Sidang Majelis walaupun sudah dipanggil secara patut; -----
18. Menimbang bahwa Panitia telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A79); -----
 - 18.1. Bahwa Panitia tidak pernah mengundang dan menghadirkan rekanan dalam evaluasi/pengecekan dokumen;-----
 - 18.2. Bahwa Panitia tidak mengetahui adanya pengaturan yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya dan Ibrahim;
 - 18.3. Bahwa Panitia tidak pernah memfasilitasi dan mengarahkan PT Putra Hadi untuk memenangkan tender. PT Putra Hadi ditetapkan sebagai pemenang karena perusahaan tersebut adalah satu-satunya peserta lelang yang lulus evaluasi; -----
19. Menimbang bahwa PT Dyan Nugraha Saotanre telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A80); -----
 - 19.1. Bahwa keikutsertaan PT Dyan Nugraha Saotanre karena mengetahui/melihat pengumuman di Surat Kabar Ujung Pandang Express dan semua berkas penawaran dipersiapkan sendiri tanpa menggunakan atau memanfaatkan orang lain;-----
 - 19.2. Bahwa adanya kesamaan penulisan kata-kata atau kesamaan dalam Dokumen Penawaran adalah kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam pembuatan Dokumen Penawaran dengan memfotocopy file-file yang telah ada sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesamaan; -----
 - 19.3. Bahwa seandainya ada peluang persekongkolan baik dengan perusahaan lain maupun dengan Panitia, maka PT Dyan Nugraha Saotanre berusaha untuk menjadi pemenang; -----

20. Menimbang bahwa PT Pratama Godean Jaya telah menyampaikan pendapat dan pembelaan terhadap LHPL secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A81); -----
- 20.1. Bahwa PT Pratama Godean Jaya tidak pernah melakukan atau berusaha melakukan kerja sama/persekongkolan dengan Panitia ataupun dengan perusahaan lain dalam mengikuti lelang;-----
- 20.2. Bahwa tidak benar Dokumen Penawaran PT Pratama Godean Jaya dibuat oleh Ibrahim karena seluruh proses pembuatan Dokumen Penawaran dibuat sendiri oleh PT Pratama Godean Jaya; -----
- 20.3. Bahwa PT Pratama Godean Jaya tidak mengetahui adanya kesamaan kata-kata dalam Dokumen Penawaran; -----
- 20.4. Bahwa sejak mengambil alih perusahaan, PT Pratama Godean Jaya tidak ada kaitan sedikitpun dengan PT Dyan Nugraha Saotanre sehingga segala keputusan yang diambil tidak terkait lagi dengan PT Dyan Nugraha Saotanre; -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. **Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1. Terlapor I, **PT Putra Hadi** adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Daeng Tata I No. 30, Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 4 Juli 2005 dihadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pemborongan (kontraktor) dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum; ----
- 1.1.2. Terlapor II, **PT Dyan Nugraha Saotanre** adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Nuri Komp. PU No. 33, Makassar, yang didirikan berdasarkan Akta No. 129 tanggal 29 Maret 2004 dihadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain pemborongan pada umumnya (*general contractor*) antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri (*industri estate*), dan bertindak sebagai pengembang yang

meliputi perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pengurangan dan pemerataan;-----

1.1.3. Terlapor III, **PT Pratama Godean Jaya** adalah pelaku usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Bonto Tangnga II No. 4F Makassar, yang didirikan berdasarkan Akte No. 14 tanggal 9 Mei 2007 di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Makassar, dan kegiatan usahanya antara lain berusaha dalam bidang pembangunan meliputi arsitektur, perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan, perdagangan pada umumnya dan mengusahakan angkutan umum di darat dan ekspedisi; -----

1.1.4. Terlapor IV, **Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar**, selanjutnya disebut Panitia, ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor (KPA) UIN Alauddin Makassar No. 55 Tahun 2009 tentang Panitia Lelang Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Ma'had Ali UIN Alauddin Makassar Tahun 2009, yang terdiri dari Drs. H. M. Yusuf Rahim, M.Pd. sebagai Ketua, Wasilah, ST sebagai Sekretaris dan Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed., Drs. Alwan Suban, M.Ag., serta Usman, S.Ag. masing-masing sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab Panitia adalah:-----

1.1.4.1. Melakukan proses Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Maubelair Ma'had Ali UIN Alauddin tahun Anggaran 2009 sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;-----

1.1.4.2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Alauddin Makassar; -----

1.1.5. Terlapor V, **Ibrahim**, adalah pelaku usaha perorangan yang beralamat di Jl. Daeng Tata I No. 30, Makassar yang merupakan pegawai tidak tetap PT Putra Hadi dan terlibat dalam pelelangan ini melalui pembuatan Dokumen Penawaran PT Putra Hadi, menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre serta melaksanakan proyek setelah PT Putra Hadi ditetapkan sebagai pemenang; -----

1.2. **Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran:**-----

1.2.1. Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2009, dengan pagu sebesar

Rp 5.070.800.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan HPS sebesar Rp 5.061.750.000,00 (Lima Milyar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang sumber dananya berasal dari DIPA UIN Alauddin TA 2009 (selanjutnya disebut **"lelang"**);-

1.2.2. Lelang dilakukan dengan teknik pasca-kualifikasi dan pemasukan penawaran menggunakan sistem satu sampul;-----

1.2.3. Nilai yang dimenangkan oleh PT Putra Hadi adalah Rp 4.669.089.000 (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

1.3. **Tentang Persekongkolan Horisontal;** -----

1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut: -----

Tentang Kesamaan Dokumen antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya;-----

1.3.1.1. Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen Surat Penawaran, Metode Pelaksanaan, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, dan Surat Pernyataan Minat antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya;-----

1.3.1.2. Terdapat kesamaan mayoritas isi Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya; -----

1.3.1.3. Panitia tidak menetapkan format baku untuk metode pelaksanaan. Panitia hanya melihat apa saja yang menjadi tahapan dalam metode pelaksanaan; -----

1.3.1.4. Terdapat kesamaan nomor telepon PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu (0411) 880469; -----

Tentang Kerja Sama antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya, dan Ibrahim;-----

1.3.1.5. Pada saat Aanwijzing PT Putra Hadi diwakili oleh Ibrahim yang bukan merupakan pegawai tetap PT Putra Hadi; -----

1.3.1.6. Dalam tender ini, Dokumen Penawaran PT Putra Hadi dibuat oleh Ibrahim dengan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari harga penawaran. Setelah tender ini dimenangkan oleh PT Putra Hadi, Ibrahim yang melaksanakan proyek di lapangan; -----

1.3.1.7. Yang menandatangani daftar hadir pembukaan penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre adalah Ibrahim; -----

1.3.1.8. Terdapat kesamaan personil antara PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yaitu:-----

PT Dyan Nugraha Saotanre	PT Pratama Godean Jaya
Ir. Dirman Sahi: Tenaga Ahli	Ir. H. Dirman Sahi: Direktur Utama

Tentang Kemampuan Dasar (KD) PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya; -----

- 1.3.1.9. Dalam evaluasi kualifikasi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya dinyatakan gugur (tidak memenuhi ambang kelulusan) karena nilai KD-nya tidak memenuhi persyaratan;-----
- 1.3.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Dyan Nugraha Saotanre menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 1.3.2.1. Bahwa keikutsertaan PT Dyan Nugraha Saotanre karena mengetahui/melihat pengumuman di Surat Kabar Ujung Pandang Express dan semua berkas penawaran dipersiapkan sendiri tanpa menggunakan atau memanfaatkan orang lain;-----
- 1.3.2.2. Bahwa adanya kesamaan penulisan kata-kata atau kesamaan dalam Dokumen Penawaran adalah kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam pembuatan Dokumen Penawaran dengan memfotocopy file-file yang telah ada sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesamaan;-----
- 1.3.2.3. Bahwa seandainya ada peluang persekongkolan baik dengan perusahaan lain maupun dengan Panitia, maka PT Dyan Nugraha Saotanre berusaha untuk menjadi pemenang;-----
- 1.3.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Pratama Godean Jaya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 1.3.3.1. Bahwa PT Pratama Godean Jaya tidak pernah melakukan atau berusaha melakukan kerja sama/persekongkolan dengan Panitia ataupun dengan perusahaan lain dalam mengikuti lelang; -----
- 1.3.3.2. Bahwa tidak benar Dokumen Penawaran PT Pratama Godean Jaya dibuat oleh Ibrahim karena seluruh proses pembuatan Dokumen Penawaran dibuat sendiri oleh PT Pratama Godean Jaya; -----
- 1.3.3.3. Bahwa PT Pratama Godean Jaya tidak mengetahui adanya kesamaan kata-kata dalam Dokumen Penawaran;-----
- 1.3.3.4. Bahwa sejak mengambil alih perusahaan, PT Pratama Godean Jaya tidak ada kaitan sedikitpun dengan PT Dyan Nugraha

Saotanre sehingga segala keputusan yang diambil tidak terkait lagi dengan PT Dyan Nugraha Saotanre; -----

- 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan mayoritas isi Metode Pelaksanaan PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya adalah hal yang tidak lazim karena Panitia tidak memberikan format baku Metode Pelaksanaan;-----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran dan Surat Pernyataan Minat PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya menunjukkan Dokumen Penawaran milik ketiga perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama;-----
- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya menyatakan Dokumen Penawaran mereka dipersiapkan sendiri tanpa menggunakan atau memanfaatkan orang lain, namun fakta adanya kesamaan dokumen antara PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya membuktikan Dokumen Penawaran ketiga perusahaan tersebut dibuat oleh orang yang sama; -----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Ibrahim menyusun Dokumen Penawaran PT Putra Hadi dengan menerima *fee* sebesar 5%, menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre serta melaksanakan proyek setelah PT Putra Hadi ditetapkan sebagai pemenang merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, dan Ibrahim dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang; -----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan personil melalui keberadaan Ir Dirman Sahi sebagai Tenaga Ahli di PT Dyan Nugraha Saotanre dan sebagai Direktur Utama di PT Pratama Godean Jaya serta adanya kesamaan nomor telepon diantara kedua perusahaan menunjukkan adanya komunikasi antara PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya dalam mengikuti lelang ini sehingga terjadi pertukaran informasi dalam menyusun Dokumen Penawaran;-----
- 1.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya yang tetap mengikuti lelang meskipun nilai Kemampuan Dasar-nya tidak memenuhi persyaratan merupakan tindakan kesengajaan kedua perusahaan mengikuti lelang ini hanya sebagai perusahaan pendamping bagi PT Putra Hadi;-----

1.3.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Ibrahim menyusun Dokumen Penawaran PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya, menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre, melaksanakan proyek yang dimenangkan oleh PT Putra Hadi, serta adanya kesamaan dokumen, merupakan bentuk persekongkolan horisontal untuk mengatur dan atau menentukan PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang; -----

1.4. Tentang Persekongkolan Vertikal: -----

1.4.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.4.1.1. Masa berlaku Surat Penawaran PT Putra Hadi adalah 60 hari terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai 15 September 2009, lebih lama dari yang dipersyaratkan dalam RKS, sedangkan masa berlaku Jaminan Penawaran PT Putra Hadi terhitung tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009. Dari fakta tersebut jelas bahwa Jaminan Penawaran PT Putra Hadi telah habis waktunya sebelum masa berlaku Surat Penawaran habis. Tindakan Panitia yang tidak membandingkan masa berlaku Surat Penawaran dengan Jaminan Penawaran PT Putra Hadi merupakan kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran; -----

1.4.1.2. Panitia memfasilitasi PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang dengan mengabaikan adanya kesamaan dokumen antara PT Putra Hadi, PT Dian Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 11.3.1 – 11.3.10 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.4.2.1. Bahwa Panitia tidak pernah mengundang dan menghadirkan rekanan dalam evaluasi/pengecekan dokumen; -----

1.4.2.2. Bahwa Panitia tidak mengetahui adanya pengaturan yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya dan Ibrahim; -----

1.4.2.3. Bahwa Panitia tidak pernah memfasilitasi dan mengarahkan PT Putra Hadi untuk memenangkan tender. PT Putra Hadi

ditetapkan sebagai pemenang karena perusahaan tersebut adalah satu-satunya peserta lelang yang lulus evaluasi;-----

1.4.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat proses evaluasi yang dilakukan oleh Panitia harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang;-----

1.4.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat jangka waktu Surat Penawaran PT Putra Hadi tidak menyalahi ketentuan dalam Dokumen Lelang;-----

1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia menerapkan proses evaluasi yang sama terhadap seluruh Dokumen Penawaran peserta lelang dan Tim Pemeriksa tidak menemukan fakta adanya tindakan diskriminatif dalam proses evaluasi yang dilakukan Panitia; -----

1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya merupakan kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran dan bukan merupakan tindakan memfasilitasi PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang;-----

1.4.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tidak terdapat persekongkolan vertikal pada lelang ini; -----

2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*-----

3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----

3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya, dan Ibrahim yang identitasnya telah diuraikan dalam butir 1.1 bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

3.2. **Unsur Pihak Lain:** -----

3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;-----

3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya, Panitia dan Ibrahim; -----

3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

3.3. **Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:**-----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*;--

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----

3.3.4. Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran dan Surat Pernyataan Minat PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya menunjukkan Dokumen Penawaran milik ketiga perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama; -----

3.3.5. Bahwa tindakan Ibrahim menyusun Dokumen Penawaran PT Putra Hadi dengan menerima *fee* sebesar 5%, menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran mewakili PT Dyan Nugraha Saotanre serta melaksanakan proyek setelah PT Putra Hadi ditetapkan sebagai

pemenang merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, dan Ibrahim dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang;-----

3.3.6. Bahwa adanya kesamaan personil melalui keberadaan Ir Dirman Sahi sebagai Tenaga Ahli di PT Dyan Nugraha Saotanre dan sebagai Direktur Utama di PT Pratama Godean Jaya serta adanya kesamaan nomor telepon diantara kedua perusahaan menunjukkan adanya komunikasi antara PT Dyan Nugraha Saotanre dan PT Pratama Godean Jaya dalam mengikuti lelang sehingga terjadi pertukaran informasi dalam menyusun Dokumen Penawaran;-----

3.3.7. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan oleh PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, PT Pratama Godean Jaya dan Ibrahim **terpenuhi**;-----

3.3.8. Bahwa Panitia telah menerapkan proses evaluasi yang sama terhadap seluruh Dokumen Penawaran peserta lelang dan Tim Pemeriksa tidak menemukan fakta adanya tindakan diskriminatif dalam proses evaluasi yang dilakukan Panitia;-----

3.3.9. Bahwa tindakan panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran bukan merupakan tindakan memfasilitasi PT Putra Hadi sebagai pemenang lelang;-----

3.3.10. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan oleh Panitia **tidak terpenuhi**;-----

3.4. **Persaingan usaha tidak sehat:**-----

3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -

3.4.2. Bahwa kerjasama antara Ibrahim, PT Putra Hadi, PT Dyan Nugraha Saotanre, dan PT Pratama Godean Jaya sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1 bagian Tentang Hukum putusan ini merupakan bentuk persaingan semu yang menghambat persaingan usaha;-----

3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;---

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu PT Pratama Godean Jaya dan Ibrahim tidak pernah hadir memenuhi panggilan KPPU;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Putra Hadi, Terlapor II: PT Dyan Nugraha Saotanre, Terlapor III: PT Pratama Godean Jaya, dan Terlapor V: Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor IV: Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Asrama Mahasiswa Ma'had Aly UIN Alauddin Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I: PT Putra Hadi untuk membayar denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor V: Ibrahim untuk membayar denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Melarang Terlapor II: PT Dyan Nugraha Saotanre, dan Terlapor III: PT Pratama Godean Jaya, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 dengan Anggota Majelis Komisi Pengganti Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec yaitu Dr. AM. Tri Anggraini, S.H., M.H. dibantu oleh Shobi Kurnia, S.H. sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M.

Panitera,

Shobi Kurnia, S.H.